



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. BARU untuk usaha Perseorangan: 1. Mengisi formulir Surat Permohonan SIPI; 2. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar; 3. Foto copy Kartu tanda pengenal (KTP) pemohon / Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Desa mengetahui Camat: 1 (satu) lembar 4. Foto copy SITU: 1 (satu) lembar; 5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan/Desa mengetahui Camat: 1 (satu) lembar; 6. Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan: 1 (satu) lembar; 7. Foto copy grosse akta dengan menunjukkan aslinya (apabila grosse akta dalam jamin bank harus ada surat keterangan tidak berkeberatan dari bank atas pengurusan izin tersebut): 1 (satu) lembar; 8. Foto copy spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan: 1 (satu) lembar; 9. Foto copy gambar rencana umum kapal (general arrangement) : 1 (satu) lembar; 10. Surat Keterangan Data kapal yakni: 1 (satu) eksemplar NO. DATA KAPAL KET. 1. NAMA KAPAL 2. NAMA KAPAL SEBELUMNYA (jika ada) 3. JENIS KAPAL (penangkap/pengangkut) 4. TEMPAT/NO. BUKU KAPAL (jika ada) 5. TEMPAT/NO. GROSSE AKTA 6. KEBANGSAAN KAPAL 7. TANDA SELAR 8. TANDA PENGENAL KAPAL 9. PANJANG/ LOA (meter) 10. PANJANG (meter) 11. LEBAR/B (meter) 12. DALAM/D (meter) 13. TONNAGE KOTOR (GT) 14. TONNAGE BERSIH (NT) 15. TEMPAT/TAHUN PEMBANGUNAN 16. CALL SIGN 17. BAHAN KAPAL 18. JUMLAH PALKA (unit) 19. KAPASITAS PALKA (m3) 20. TEMPERATUR KAPAL (0 C) 21. JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN 22. MESIN DAN ALAT BANTU 23. MERK MESIN 24. NO. MESIN 25. KEKUATAN MESIN (HP)RPM 11. Surat Keterangan Rencana target spesies penangkapan ikan: 1 (satu) lembar; 12. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan: 1 (satu) lembar; 13. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal: 1 (satu) lembar; 14. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan: 1 (satu) lembar; 15. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Tanaman Pangan Kab. Manggarai: 1 (satu) lembar; 16. Pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 17. Jika pengurusan izinnya dikuasakan: Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan melampirkan Foto copy KTP orang yang diberi kuasa: masing-masing (satu) lembar. 18. Surat Pernyataan di atas meterai Rp. 6000 bahwa semua dokumen benar dan akurat: 1 (satu) lembar; 19. Map Snelhecter warna kuning: 1 (satu) buah.
2. BARU untuk usaha berbentuk Badan Hukum: 1. Mengisi formulir Surat Permohonan SIPI, dibubuhi materai Rp. 6.000,- dengan cap perusahaan; 2. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar; 3. Foto copy Kartu tanda pengenal (KTP) pemohon: 1 (satu) lembar; 4. Foto copy Akte Pendirian perusahaan/koperasi bagi pemohon yang berbadan hukum: 1 (satu) eksemplar; 5. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) : 1 (satu) lembar; 6. Surat Keterangan Data kapal yakni: 1 (satu) eksemplar NO. DATA KAPAL KET 1. NAMA KAPAL 2. NAMA KAPAL SEBELUMNYA (jika ada) 3. JENIS KAPAL (penangkap/pengangkut) 4. TEMPAT/NO. BUKU KAPAL (jika ada) 5. TEMPAT/NO. GROSSE AKTA 6. KEBANGSAAN KAPAL 7. TANDA SELAR 8. TANDA PENGENAL KAPAL 9. PANJANG/ LOA (meter) 10. PANJANG (meter) 11. LEBAR/B (meter) 12. DALAM/D (meter) 13. TONNAGE KOTOR (GT) 14. TONNAGE BERSIH (NT) 15. TEMPAT/TAHUN PEMBANGUNAN 16. CALL SIGN 17. BAHAN KAPAL 18. JUMLAH PALKA (unit) 19. KAPASITAS PALKA (m3) 20. TEMPERATUR KAPAL (0 C) 21. JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN 22. MESIN DAN ALAT BANTU 23. MERK MESIN 24. NO. MESIN 25. KEKUATAN MESIN (HP)RPM 7. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal: 1 (satu) lembar; 8. Foto copy Gross Akte dengan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon/warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan nonperizinan menuju Loker Informasi untuk mencari Informasi Pelayanan yang dibutuhkan dan mengambil formulir Permohonan;
2. Petugas menerima dan melayani pemohon/warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan ramah dan sopan: 1) Apabila pemohon/warga masyarakat masih dalam tahap mencari informasi, maka petugas informasi (customer service) memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku; 2) Apabila pemohon/warga masyarakat tersebut telah siap mengajukan proses perizinan, maka: a) Petugas Loker Penerimaan/Pendaftaran memberikan formulir permohonan sesuai dengan keinginan pemohon serta memberikan penjelasan teknis pengisian dan memandu pengisiannya; b) Pemohon/warga masyarakat mengisi formulir permohonan sesuai dengan regulasi yang berlaku; c) Apabila formulir telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket pendaftaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Petugas Loker Pendaftaran melakukan: 1) Menerima pemohon/warga masyarakat dengan ramah dan sopan yang telah membawa berkas permohonan; 2) Mengecek formulir yang telah diisi oleh pemohon, kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilampirkan sesuai dengan regulasi yang berlaku; 3) Apabila berkas permohonan izin/nonizin telah memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka petugas loket pendaftaran: a) Memberikan paraf pada blangko check list yang berisi mengenai persyaratan perizinan sesuai dengan kelengkapan persyaratan permohonan dan ketentuan persyaratan yang berlaku dan blangko check list kartu kendali proses penerbitan perizinan dan perizinan; b) Mencatat setiap penerimaan berkas permohonan ke dalam buku register pendaftaran permohonan izin, antara lain nama pemohon, jenis perizinan dan nomor register penerimaan berkas; c) Meminta kepada pemohon untuk mengisi nama, nomor telepon contact person dan paraf; d) Melakukan pengisian data dalam aplikasi; e) Melakukan pencetakan kode perizinan; f) Menjelaskan apabila berkas telah selesai akan dikonfirmasi kepada contact person, mengingatkan untuk membawa identitas diri dalam blangko check list tanda terima pada saat pengambilan nanti; 4) Apabila berkas permohonan izin/nonizin tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka petugas loket penerimaan/pendaftaran mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi, dengan penjelasan alasan penolakan exmp. permohonan; 5) Menyerahkan berkas permohonan izin/nonizin yang dinyatakan lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku kepada Kepala Seksi Verifikasi. 4) Kepala Dinas mengendali dan mengkoordinasikan dengan membubuhkan paraf (fiat proses) pada blangko check list kartu kendali proses penerbitan perizinan dan memerintahkan Kepala Seksi Verifikasi dan Kepala Seksi Pemrosesan untuk memproses penerbitan permohonan perizinan dan nonperizinan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan. 5) Petugas dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen dan antrian konsumen yang berikutnya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 14:40. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pejabat bagian verifikasi melakukan validasi dan verifikasi berkaitan keakurasian data serta menetapkan apakah perizinan dapat langsung diterbitkan atau harus melalui pemeriksaan teknis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1. Penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi berkas oleh petugas front office, fiat proses oleh Kadis dan koordinasi dengan instansi teknis : 1 hari
2. Proses penerbitan dokumen oleh petugas back office, pemeriksaan kebenaran dokumen oleh Kasi Pemrosesan, Kabid PPTSP., Sekretaris dan Penandatanganan dokumen oleh Kepala Dinas: 1 hari
3. Penyerahan dokumen kepada pemohon: 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dikenakan pungutan biaya.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pengaduan Layanan

1. Secara langsung: bertemu dengan Kasie. Penanganan Pengaduan;
2. Secara tidak langsung: kotak pengaduan, SMS, Telephone (0385) 2424133, Email : dpmkpptsp.mrai@gmail.com